

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya di bidang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Binjai tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 6. Undang-.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Doli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
DAN
WALIKOTA BINJAI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Walikota adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
9. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
10. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
11. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13. Badan.....

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
14. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
20. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas jasa pemeriksaan dan/atau pengujian serta pengawasan alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB VI.....

BAB IV
KETENTUAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 6

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam Daerah, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Alat Pemadam Kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk dan cara penggunaan alat tersebut.

BAB V
KETENTUAN PERSYARATAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Pasal 7

- (1) Setiap ruangan bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 15 (lima belas) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 m² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri, di samping persyaratan tersebut pada ayat (1) harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kebakaran kimia jenis CO₂ dengan ukuran 2 kg.
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 m² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant.
- (4) Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak maksimum 20 m² dari setiap tempat.
- (5) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 200 m² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum perdagangan, di samping persyaratan tersebut pada ayat (4) harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kebakaran kimia jenis CO₂ dengan ukuran 2kg.
- (6) Setiap luas bangunan lantai 800 m² dari setiap ruangan tertutup pada bangunan umum perdagangan selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (4) dan (5) harus ditempatkan minimal satu unit Hydrant menurut jenis dan standar yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pokok.
- (7) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit Hydrant dengan perbandingan minimal sebuah unit setiap luas permukaan lantai lebih 1.000 m².
- (8) Setiap bangunan tinggi A harus dilindungi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran, dengan suatu sistem Hydrant dengan unit selang yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air.
- (9) Sistem Hydrant harus mempunyai kopleng dengan garis tengah minimal 1,5 inchi yang dilengkapi dengan selang sepanjang maksimal 30 meter.
- (10) Penempatan Hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancar air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi.
- (11) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 m, maka harus dipasang sistem Hydrant yang siap untuk digunakan.
- (12) Pemasangan Hydrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingkat di bawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.

(13) Alat.....

- (13) Alat pemadam kimia yang selalu dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15 m.
- (14) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pembangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan minimal sebuah alat pemadam untuk setiap 200 m² luas lantai dengan ketentuan minimal 2 (dua) buah alat pemadam kimia setiap lantai.
- (15) Terhadap bangunan tinggi B berlaku ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (8) sampai dengan ayat (14).

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa atau diuji.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Atas pemeriksaan dan pemanfaatan alat/sarana pemadam kebakaran, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Retribusi pemeriksaan/pengujian alat pemadam : api kebakaran, untuk konsumen dan pemilik alat pemadam kebakaran, setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Alat pemadam kebakaran yang berisi busa, super busa dan sejenisnya :
 - a. sampai dengan 25 liter sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. lebih dari 25 liter s/d 50 liter sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);
 - c. lebih dari 50 liter s/d 150 liter sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - d. lebih dari 150 liter sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
 - 2. Alat pemadam kebakaran yang berisi gas dan sejenisnya :
 - a. sampai dengan 6 kg sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - b. lebih dari 6 kg s/d 20 kg sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
 - c. lebih dari 20 kg s/d 150 kg sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah);
 - d. lebih dari 150 kg sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah).

B. Pemanfaatan.....

B. Pemanfaatan Mobil Pompa

1. bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta selama 24 jam atau kurang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. bantuan penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Binjai selama 24 jam atau kurang setiap unit sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
3. bantuan pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 di atas termasuk penggantian harga bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
4. bantuan khusus pemompaan tanpa bantuan penjaga termasuk penggantian bahan bakar selama berlangsungnya pemompaan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. selain pemungutan tersebut pada angka 1, 2, 3 dan 4 di atas dikenakan pungutan uang kilometer untuk setiap unit dihitung dari pemberangkatan mobil unit pemadam kebakaran sampai tempat yang dituju untuk jarak pulang pergi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Retribusi pengganti/pemasang tanda "DILARANG MASUK", "DILARANG MEROKOK" dan pelat metal kebakaran :

1. pelat ukuran 100 cm x 20 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap lembar;
2. pelat ukuran 50 cm x 10 cm (untuk tempat-tempat terbuka) sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) setiap lembar;
3. pelat metal kebakaran untuk bangunan-bangunan gedung sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap lembar.

D. Retribusi penelitian rencana dan pengatasan akhir pemasangan hydrant kebakaran sistem pemancar air sprinkle/drencer dan alarm :

1. Hydrant dan House Reel sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
2. Alarm Otomatis :
 - a. sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - b. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.
3. Sprinkle Otomatis :
 - a. sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) tiap meter persegi;
 - b. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² sebesar Rp 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi;
 - c. lebih dari 40.000 m² ke atas sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi.

E. Retribusi pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya dan perizinannya :

1. bahan-bahan yang mudah meledak sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) setiap kg;
2. bahan-bahan beracun sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) setiap kg;
3. bahan-bahan perusak (corrosive) sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setiap kg;
4. bahan-bahan dalam kondisi normal sangat mudah menyala sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap ton;

5. bahan.....

5. bahan-bahan karena pengaruh panas kebakaran benda lainnya akan mudah menyala sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ton;
 6. bahan-bahan berbahaya lainnya yang termasuk dalam angka 1, 2, 3, 4 dan 5 sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) setiap ton.
- F. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :
1. sampai dengan 10.000 m² sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) tiap meter persegi;
 2. lebih dari 10.000 m² s/d 40.000 m² Rp. 15,- (lima belas rupiah) tiap meter persegi;
 3. lebih dari 40.000,- m² ke atas Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap meter persegi.
- G. Pemeriksaan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran pada pelaksanaan pekerjaan bangunan :
1. klasifikasi ancaman kebakaran tinggi sebesar Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah);
 2. klasifikasi ancaman kebakaran sedang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. klasifikasi ancaman kebakaran ringan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 4. ketentuan Retribusi tersebut pada angka 1, 2 dan 3 berlaku juga bagi pengganti klasifikasi.
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan.

**BABIX
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 11**

Wilayah pemungutan Retribusi Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Pemadam Kebakaran adalah wilayah Kota Binjai.

**BABX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
- (3) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

**BABXI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal14**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam.....

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal15

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal16

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal17

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
PENGAWASAN
Pasal18

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI.....

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII
KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggguhkan apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret.....

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 Mei 2008

WALIKOTA BINJAI


H.M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI


Drs. H. ALI SYAERIL, M.AP

LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR : 7.

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

PARAF KOORDINASI

SEKDA.....	<i>[Signature]</i>
ASISTEN.....	<i>[Signature]</i>
KABAB HUKUM.....	<i>[Signature]</i>
KABAB.....	<i>[Signature]</i>
KASUBAB.....	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 Mei 2008

WALIKOTA BINJAI

[Signature]
H. M. ALI UMRI, SH, M.Kn

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 23 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

[Signature]
Drs. H.ALI SYAFRIL, M.AP
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2008 NOMOR . 7.